



**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 551/Menkes/SK/V/2010**

TENTANG

**PENERIMA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA UNTUK TIAP KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya melalui upaya kesehatan promotif dan preventif ditetapkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas dan Jaringannya;
- b. bahwa ketentuan mengenai penerima dana BOK telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 491/Menkes/SK/IV/2010 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas dan Jaringannya untuk tiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010, namun perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang penerima Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas dan Jaringannya untuk tiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3637);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014;



15. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.01.160/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010 – 2014;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 494/Menkes/SK/IV/2010 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Kesatu** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENERIMA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA UNTUK TIAP KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2010**
- Kedua** : Penerima dana dan besaran dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu bagi Kabupaten/Kota untuk daerah ujicoba, tercantum dalam Lampiran I Keputusan Ini.
- Ketiga** : Penerima dana dan besaran dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu bagi Kabupaten/Kota yang tidak termasuk untuk daerah ujicoba, tercantum dalam Lampiran II Keputusan Ini.
- Keempat** : Penerima dan besaran dana tiap Puskesmas ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- Kelima** : Pengiriman dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga dilakukan melalui 2(dua) tahap dengan rincian tahap kesatu sebesar 80 (delapan puluh) persen dan tahap kedua 20 (dua puluh) persen.



- Keenam** : Pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Dan Diktum Ketiga, serta pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan tersendiri.
- Ketujuh** : Dalam kondisi tertentu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat melakukan realokasi dana antar Puskesmas.
- Kedelapan** : Pengalokasian Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas dan Jaringannya untuk tiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua dan ketiga dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2010 Satuan Kerja Sekretariat Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Nomor 0020/024-03.1/-/2010 Tanggal 31 Desember 2009.
- Kesembilan** : Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Bertanggungjawab dalam terselenggaranya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di wilayahnya termasuk mengirimkan laporan pelaksanaan dan penyerapan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) secara periodik dan berjenjang.
- Kesepuluh** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 491/Menkes/SK/IV/2010 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas dan Jaringannya untuk tiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Kesebelas** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2010



MENTERI KESEHATAN,

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Dalam Negeri
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
7. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
8. Gubernur di seluruh Indonesia
9. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia
10. Dirjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan
11. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi di seluruh Indonesia
12. Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota di seluruh Indonesia
13. Kuasa Pengguna Anggaran Satker Sekretariat Ditjen Bina Kesmas